



**PENETAPAN**

**Nomor 561/Pdt.G/2023/PA.Sgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SENGETI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Zainal Abidin, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Zainal Abidin, S.H. yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Lorong Sersan RT 05 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, xxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK.Pdt/PA/ZA&R/2023 tanggal 13 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 131/SK.K/2023/PA.Sgt tanggal 15 November 2023, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti pada

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.561/Pdt.G/2023/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 November 2023 dengan register perkara Nomor 561/Pdt.G/2023/PA.Sgt telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Jumadil Tsaniah 1439 (17 Maret 2018) telah di langungkan perkawinan yang sah berdasarkan Agama Islam, yang kemudian di catat oleh pegawai pencatat nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan sebagai mana ternyata dari kutipan Akta Nikah No.0125/040/III/2018 tanggal, 17 Maret 2018 sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum Agama Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No,1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;
2. Bahwa dari perkawinan para pihak telah di lahirkan dua orang anak, yaitu yang Pertama 1.KIMBERLY QUEENNDAAH REDI, lahir di Jambi, 07 Oktober 2018 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1505-LT-23012020-0032, yang ke Dua 2. KIMORRA JENNAIRA MYESHA REDI Lahir di Jambi, 17 Juli 2023 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1505-LT-25092023-0007;
3. Bahwa Pemohon dan termohon selama ini menempati rumah sendiri yang di jadikan tempat kediaman bersama dan ber Alamat : Sengeti, RT,14 Kel, Sengeti Kec.Sekernan Kab. Muaro Jambi-xxxxxxx xxxxx, hal ini dapat di buktikan di buatkannya KTP atas Nama Pemohon dan Termohon serta di terbitkannya kartu keluarga tanggal 25 – 09-2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kab,Muaro Jambi atas nama Kepala Keluarga REDI Termohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, apalagi kemudian dari ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon telah lahir 2 (Dua) orang anak sehingga kebahagiaan rumah tangga pemohon dan termohon terasa semakin lengkap;
5. Bahwa sejak bulan Mai 2023 hingga saat ini pemohon telah menggantikan posisi termohon sebagai kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena sejak bulan Mai 2023 termohon tidak memiliki pekerjaan yang tetap di tambah lagi pulang larut malam dan kedapatan mempunyai wanitalain meskipun pemohon telah meminta kepada termohon agar termohon segera mencari pekerjaan yang tetap agar beban pemohon

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.561/Pdt.G/2023/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat lebih ringan dan meninggalkan wanita lain tersebut;

**6.** Bahwa namun demikian, termohon tetap saja tidak mau berusaha mencari pekerjaan yang tetap dan meninggalkan wanita lain, terlebih lagi termohon sering marah-marah terhadap pemohon, sehingga kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai mengalami pasang surut yang di tandai dengan sering terjadinya perselisihan dan selalu berahir dengan pertengkaran, kadang-kadang pertengkaran timbul dan di picu oleh persoalan kecil berupa perbedaan pendapat antara pemohon dan termohon;

**7.** Bahwa pemohon dan termohon telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antarlain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara pemohon dan termohon masih terus terjadi;

**8.** Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagai mana pemohon uraikan pada butir 7 diatas, semata-mata pemohon lakukan untuk mempertahankan kan rumah tangga antara pemohon dan termohon yang telah berlangsung selama + 5 tahun (Lima Tahun) dan memperhatikan pula perkembangan psikis/mental anak yang lahir dari perkawinan para pihak(pemohon dan termohon);

**9.** Bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak mungkin dapat di pertahan kan lagi karena kehidupan sehari – hari di rumah tangga pemohon dan termohon selalu di warnai denggan perselisihan dan kesalah pahaman, puncaknya sejak bulan Mei 2023 Termohon jarang pulang meninggalkan rumah Pemohon yang menjadi kediaman bersama;

**10.** Bahwa dengan tidak dapat di pertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon, maka tidak ada pilihan lagi bagi pemohon selain memutus kan untuk mengahiri ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;

**11.** Bahwa keputusan untuk mengahiri ikatan perkawinan telah pemohon bicarakan dengan termohon dan telah pula di ketahui oleh keluarga besar masing – masing;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.561/Pdt.G/2023/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Undang – Undang No. 1 tahun 1974, tentang pokok – pokok perkawinan, di nyatakan sebagai berikut;  
**“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”**

Apabila Ketentuan Pasal 1 Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara pemohon dan termohon, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi diantara rumah tangga pemohon dan termohon dimana perkawinan pemohon dan termohon terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

13. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai pemohon yang didasarkan adanya perselisihan dan wanitalain yang terjadi terus menerus antara pemohon dan termohon juga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf F peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa : **“perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “**

14. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, pada pokoknya menyatakan Bahwa :

Pasal 22 ayat (1)

**“Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 Huruf F, diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman termohon “**

Bahwa domisili termohon adalah di Sengeti, RT,14 Kel, Sengeti Kec.Sekernan Kab. Muaro Jambi-xxxxxxx xxxxx, Dengan demikian secara hukum pengadilan agama yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah pengadilan agama sengeti yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman tergugat.

Pasal 22 Ayat (2)

**“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu**

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.561/Pdt.G/2023/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu “.**

Bahwa sebagai mana telah pemohon uraikan pada butir 5 sampai 11 diatas , maka telah cukup alasan bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;

**15.** Bahwa oleh karena dua orang anak yang lahir dari perkawinan pemohon dan termohon sudah ber usia 5 (tahun) dan anak kedua berusia 3 (bulan) maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum anak tersebut menjadi tanggung jawab pemohon dan termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini pemohon mohon kepada Bapak/Ibuk Ketua Pengadilan Agama Sengeti, kiranya berkenan memeriksa surat gugatan cerai pemohon dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang di langsunkan antara pemohon dan termohon, pada tanggal 29 Jumadil Tsaniah 1439 (17 Maret 2018) sebagai mana ternyata dari kutipan Akta Nikah No. 0125/040/III/2018 tanggal, 17 Maret 2018 yang di dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Sekernan adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetap kan hak pemeliharaan (hak asuh) anak yang lahir dari perkawinan antara pemohon dengan termohon yaitu yang Pertama 1. ANAK 1, lahir di Jambi, 07 Oktober 2018 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1505-LT-23012020-0032, yang ke Dua 2. ANAK 2 Lahir di Jambi, 17 Juli 2023 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1505-LT-25092023-0007; tetap menjadi tanggung jawab pengasuhan dan pemeliharaan pemohon dan termohon dengan biaya bersama dari pemohon dan termohon;
4. Menghukum termohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.561/Pdt.G/2023/PA.Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Zainal Abidin, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Zainal Abidin, S.H. yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Lorong Sersan RT 05 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, xxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK.Pdt/PA/ZA&R/2023 tanggal 13 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 131/SK.K/2023/PA.Sgt tanggal 15 November 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan bantuan mediator Hakim bernama Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H., dan hakim mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis tertanggal 07 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya pada sidang tanggal 07 Desember 2023, Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatan yang telah diajukannya, yaitu perkara Nomor 561/Pdt.G/2023/PA.Sgt., dan mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK.Pdt/PA/ZA&R/2023 tanggal 13 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 131/SK.K/2023/PA.Sgt tanggal 15 November

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.561/Pdt.G/2023/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 146 R.Bg, Majelis Hakim menyatakan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*, dan telah mengemukakan haknya secara berimbang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan dan telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan secara lisan mencabut gugatannya. Majelis Hakim menilai, pencabutan perkara yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan petunjuk Pasal 271 RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985. Oleh karena itu, untuk memenuhi asaz peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara Nomor 561/Pdt.G/2023/PA.Sgt, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka sesuai Pasal 271 Rv serta Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.561/Pdt.G/2023/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 halaman 73 diatur bahwa "pencabutan gugatan yang diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban tidak perlu meminta persetujuan Tergugat", dan Tergugat belum memberikan jawaban, maka pencabutan perkara ini tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 561/Pdt.G/2023/PA.Sgt dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ismiatun, S.Pd., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa dan Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.561/Pdt.G/2023/PA.Sgt





dto

dto

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota

dto

Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Panitera Pengganti,

dto

Ismiatun, S.Pd., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

|    |                            |   |    |   |
|----|----------------------------|---|----|---|
| 1. | Biaya pendaftaran          | : | Rp | 30.000,00                                       |
| 2. | Biaya proses               | : | Rp | 75.000,00                                       |
| 3. | Biaya panggilan dan PNB    | : | Rp | 110.000,00                                      |
| 4. | PNBP                       | : | Rp | 10.000,00                                       |
| 5. | pencabutan perkara Redaksi | : | Rp | 10.000,00                                       |
| 6. | Meterai                    | : | Rp | 10.000,00                                       |
|    | Jumlah                     |   | Rp | <b>245.000,00</b>                               |
|    |                            |   |    | <b>(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)</b> |